



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR : 1090 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR PADA PROGRAM DOKTOR (S3)
ILMU AGAMA PASCASARJANA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bimbingan Disertasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Promotor (Pembimbing Utama) dan Kopromotor (Pembimbing Pembantu);
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Promotor (Pembimbing Utama) dan Kopromotor (Pembimbing Pembantu);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Promotor (Pembimbing Utama) dan Kopromotor (Pembimbing Pembantu) pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara RI No.4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5410);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IHDN Denpasar;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Hindu negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No 1287);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No 1420);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK 02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara RI Tahun 2021 No 658);
10. Keputusan Menteri Agama No 581 Tahun 2021 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Doktor Ilmu Agama Pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PROMOTOR (PEMBIMBING UTAMA) DAN KOPROMOTOR (PEMBIMBING PEMBANTU) PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Promotor (Pembimbing Utama) dan Kopromotor (Pembimbing Pembantu) pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Program Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Promotor dan Kopromotor Disertasi yang bertugas membimbing, memberikan Arahan dan Masukan terhadap gagasan Disertasi (Karya Ilmiah).
- KETIGA : Kepada Promotor (Pembimbing Utama) dan Kopromotor (Pembimbing Pendamping) diberikan honorarium untuk Guru Besar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus ribu Rupiah) Org/Mhs , Doktor 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Org/Mhs.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022 Nomor :SP DIPA-025.07.2-552762/2022 tanggal 17 November 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal, 8 Juli 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR



I GUSTI NGURAH SUDIANA

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
 NOMOR : 1090 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI PADA
 PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA
 DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2022

Daftar Nama Promotor dan Kopromotor

NO	NAMA KARYASISWA	NIM	NAMA PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI		JABATAN
1	2	3	4		5
1	I Wayan Lali Yogantara	1613510111	1	Prof.Dr.dr.I Nyoman Adi Putra,MOH.,PFK	Promotor (Pembimbing Utama)
			2	Dr.Drs.I Wayan Wastawa,MA	Kopromotor (Pembimbing Pendamping)

Ditetapkan di Denpasar
 pada tanggal , 8 Juli 2022
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR



I GUSTI NGURAH SUDIANA